



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR XX/Pdt.G/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**XXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Kediri, , Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan di Kediri, Agama Kristen, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan:

**XXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Surabaya, , Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Jalan di Kediri, Agama Kristen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Juni 2023 Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Laporan Mediasi Hakim Mediator tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya mediasi berhasil dan mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Kdr;

Menimbang bahwa Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, dalam register perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kdr, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencatat pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kdr, pada buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari SELASA, tanggal 11 JULI 2023, oleh kami, Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IRA ROSALIN, S.H., M.H. dan MAHYUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E., S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK .....	Rp.	50.000,00
2 Biaya panggil dan PNBP .....	Rp.	50.000,00
3. Meterai .....	Rp.	10.000,00
5. Redaksi putusan .....	Rp.	10.000,00
J u m l a h .....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)